



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Infrastructure Solution Enterprise

Media Title	Bisnis Indonesia	
Date	23 September 2014	Color
Section	News	Circulation
Page No	24	Article Size
Journalist	Fitri Rahmawati	Advalue
Frequency	Daily	PR Value

► KERUSAKAN JALAN TOL

Truk Overload Segera Ditertibkan

JAKARTA—Pemerintah, kepolisian dan operator jalan tol akan bekerja sama menindak tegas operasional truk yang diketahui membawa muatan berlebihan di sejumlah ruas jalan tol karena dianggap membahayakan keselamatan dan merugikan operator.

Fitri Rahmawati
redaksi@bisnis.co.id

Saat ini, tiga operator jalan tol sangat mengeluhkan banyaknya kerusakan jalan akibat pergerakan armada truk yang membawa muatan melebihi kapasitas hingga 300% dari kondisi yang diperbolehkan.

Ketiganya adalah PT PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP), PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB), dan PT Marga Mandalasakti (MMS). Kerusakan jalan telah memicu tingginya biaya perawatan (maintenance) sehingga dinilai dapat mengganggu kelangsungan usaha para operator.

Direktur Operasi PT CMNP Suarmin Tioniwar mengatakan operasi penertiban kendaraan yang overload dilakukan karena banyaknya pelanggaran tata cara pemuatan, daya angkut dan dimensi kendaraan angkutan barang yang melintasi jalan tol ketika operator itu.

"Selain itu, [overload kendaraan] berdampak pada rusaknya kondisi jalan yang menyebabkan peningkatan biaya pemeliharaan serta membahayakan bagi pengguna jalan tol," tuturnya, Senin (22/9).

Menurutnya, hampir 75% kendaraan yang melintasi jalan tol dan jalan bukan tol semuanya diduga overload. Jika dibiarkan, bukan hanya perusahaan pengelola jalan tol yang rugi, tetapi pengguna jalan tol lainnya sama-sama dirugikan.

Ruas jalan yang dilewati 24 jam kendaraan yang nerata overload. Hal ini diklaim mengakibatkan biaya maintenance membengkak menjadi sekitar 250%-300% dari anggaran normal.

"Kami sebagai pengelola jalan tidak bisa mentolerir hal-hal seperti ini lagi dan harus ada tindakan tegas atau hukuman untuk mengakhiri masalah angkutan overload tersebut," katanya.

Dia menjelaskan dasar hukum mengenai aturan kendaraan angkutan barang (KAB) sudah ada, seperti UU

No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 169 ayat 1, Pasal 307 dan Pasal 311). Ada pula Peraturan Pemerintah No. 15/2005 tentang Jalan Tol (Pasal 86 ayat 5 dan Pasal 89) serta PP No. 55/2012 tentang Kendaraan (Pasal

6 ayat 1,2 dan Pasal 57 ayat 1,2,3). Namun, ironisnya, implementasi di lapangan sangat kurang.

KESADARAN

Selain penegakan hukum yang diharapkan bisa membuat efek jera, pihaknya pun mengharapkan kesadaran bagi perusahaan angkutan, pengemudi angkutan barang untuk mengikuti aturan pemerintah.

Direktur Teknik dan Operasi PT Marga Mandalasakti (MMS) Sunarto Sastrowiyoto mengatakan untuk menegakkan aturan dan hukum tidaklah mudah karena dibutuhkan komitmen dan konsistensi penegak hukum. Operasi penertiban ini bahkan tidak cukup dilaksanakan hanya pada periode tertentu.

"Kami meminta kepada pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan untuk berani bertindak tegas agar memberi efek jera serta tidak kompromi dalam melaksanakan setiap operasi [penertiban]," tuturnya.

Sunarto menambahkan perusahaan sudah melakukan tindakan seperti pemberian truk bagi angkutan barang yang overload. Truk ini sebagai tanda angkutan tersebut melanggar yang konsekuensinya angkutan tersebut harus keluar dari gerbang tol terdekat.

Direktur Utama PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB) yang juga Ketua Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Fatchur Rochman mengatakan pihaknya berharap operasi kendaraan overload ini diikuti oleh seluruh operator jalan tol lain di Indonesia.

Hal ini dinilai penting karena kerusakan jalan tol dampaknya

sangat merugikan perusahaan pengelola jalan tol dan perusahaan angkutan barang. "Kami sangat fokus [memperbaiki] kerusakan aset perusahaan atas kendaraan overload ini," tuturnya.

Selain itu, kendaraan overload juga kerap membahayakan pemakai jalan tol lain dan mengakibatkan kemacetan. Kerusakan jalan tol juga dapat membuat umur struktur jalan berkurang dan biaya pemeliharaan jalan membengkak dua kali lipat dari biaya pemeliharaan normal.

Wakil Kepala Satuan Patroli Jalan Raya Kompol Wagino menambahkan pihaknya selama ini sudah melakukan tindakan tegas untuk menertibkan kendaraan yang overload di jalan tol. Tindakan tersebut salah satunya dengan memberikan surat tilang dan meminta segera keluar dari gerbang tol terdekat. ■

Tiga Operator Jalan Tol yang Mengeluhkan Overload Kendaraan

- PT PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP)
- PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB)
- PT Marga Mandalasakti (MMS)

Dampak:

- Meningkatkan biaya perawatan (maintenance)
- Mengganggu kelangsungan usaha para operator
- Mengancam keselamatan pengguna lain

Dasar Hukum tentang Aturan Kendaraan Angkutan Barang:

- UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 169 ayat 1, Pasal 307 dan Pasal 311)
- Peraturan Pemerintah No. 15/2005 tentang Jalan Tol (Pasal 86 ayat 5 dan Pasal 89)
- PP No. 55/2012 tentang Kendaraan (Pasal 6 ayat 1,2 dan Pasal 57 ayat 1,2,3)



► Hampir 75% kendaraan yang melintasi jalan tol dan jalan bukan tol diduga overload.

► Untuk menegakkan aturan dan hukum dibutuhkan komitmen dan konsistensi para penegak hukum.